



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI AKIBAT
KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INDUSTRI KECIL
DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa industri kecil dan usaha mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat luas serta memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang bercirikan kerakyatan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan industri kecil dan usaha mikro diperlukan dukungan kebijakan dan program Pemerintah yang dapat memperkuat dan meningkatkan daya saing serta produktivitas industri kecil dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Stimulus dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi Industri Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 837);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 132 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 241 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 241).

Memperhatikan

- :
1. Hasil Kajian tentang Bantuan Stimulus Bagi Industri Kecil dan Usaha Mikro yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang diterbitkan Pada tanggal 28 September 2022;
 2. Berita Acara *Focus Group Discussion* (FGD) Pemberian Bantuan Stimulus Bagi Industri Kecil dan Usaha Mikro tanggal 11 November 2022 tentang penetapan besaran bantuan yang diberikan dan mekanisme teknis pemberian Bantuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INDUSTRI KECIL DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
3. Dinas adalah Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta.
5. PT POS Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat di bidang jasa kurir, logistik dan transaksi keuangan.

6. Industri kecil adalah industri yang memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
7. Usaha mikro adalah usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dimana memiliki modal usaha maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
8. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 2

Penanganan dampak inflasi dilaksanakan melalui pemberian stimulus Penguatan Modal Usaha kepada Industri Kecil dan Usaha Mikro Yang Terkena Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Industri Kecil dan Usaha Mikro yang belum mendapatkan bantuan pemodaln usaha dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Rincian Penerima Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN STIMULUS

Pasal 4

- (1) Stimulus Penguatan Modal Usaha sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribu rupiah).
- (2) Stimulus Penguatan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1(satu) kali.
- (3) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa ada kewajiban pengembalian dari penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pendanaan Stimulus Penguatan Modal Usaha berasal dari Belanja Tidak Terduga dari APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pelaksanaan pendistribusian pemberian stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kabupaten Purwakarta berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kepala Dinas.

Pasal 7

Pencairan Stimulus Penguatan Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Petunjuk Teknis Pemberian Stimulus Penguatan Modal Usaha Kepada Industri Kecil Yang Terkena Dampak Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 November 2022

BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 87

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 87 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 November 2022
TENTANG : PEMBERIAN STIMULUS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
BAGI INDUSTRI KECIL DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN STIMULUS DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK
INFLASI AKIBAT KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INDUSTRI
KECIL DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Pembentukan Tim Verifikasi Data

Pembentukan Tim Verifikasi Data ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

1. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan;
2. Melaksanakan sinkronisasi data pendaftar calon penerima bantuan dengan sistem *One Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA);
3. Melakukan Verifikasi data calon penerima stimulus;
4. Menyusun Berita acara hasil Verifikasi data calon penerima stimulus;
5. Menyusun draft Keputusan Petunjuk Teknis bantuan bagi industri kecil dan usaha mikro terdampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;
6. Menyusun draft Berita acara penetapan calon penerima bantuan bagi industri kecil dan usaha mikro berdasarkan hasil verifikasi;

B. *Input Data Base*

1. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan berdasarkan link pendaftaran;
2. Menghimpun usulan data calon penerima bantuan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) bidang usaha Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menghimpun data penerima hasil validasi tim verifikasi.

C. Syarat Ketentuan Validasi Data

1. Berdomisili di wilayah Kabupaten Purwakarta;
2. Bidang usaha industri Kecil/ Usaha Mikro berada di wilayah Kabupaten Purwakarta;
3. Industri Kecil/Usaha Mikro yang melakukan kegiatan usaha industrinya minimal 1 Tahun;
4. Memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha Berbasis OSS RBA;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki berdasarkan bidang usaha Perindustrian dan Perdagangan
6. Industri Kecil/Usaha Mikro dengan bahan baku utama yang mengalami penyesuaian harga;
7. Memiliki modal Usaha Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 10.000.000,- (diluar mesin dan peralatan);
8. Belum menerima BPUM dan Bantuan Sosial Lainnya (dibuktikan dengan surat pernyataan dan dibubuhi materai Rp.10.000,-);
9. Surat keterangan usaha dari Kelurahan/Desa;

10. Mengisi Link Pendaftaran Penerima Bantuan Stimulus dampak inflasi pada <https://bit.ly/FromStimulusInflasiBBM>

D. Pelaksanaan Penyaluran

1. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta dengan PT POS INDONESIA Kabupaten Purwakarta untuk memfasilitasi pelaksanaan penyaluran pemberian stimulus penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri kecil dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta
2. Pihak PT POS INDONESIA Kabupaten Purwakarta menyerahkan mekanisme yang akan dilakukan pada saat penyaluran pemberian stimulus kepada penerima bantuan sesuai data terlampir dari Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang penetapan penerima bantuan penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri kecil dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta;
3. Pihak Kepala Dinas selaku penerima Dana Belanja Tidak Terduga dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang seterusnya akan ditransfer kerekening PT POS INDONESIA Kabupaten Purwakarta untuk disalurkan kepada penerima bantuan sesuai data terlampir dari Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang penetapan penerima bantuan stimulus penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri kecil dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta;
4. Pihak PT POS INDONESIA Kabupaten Purwakarta akan melaporkan seluruh kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan stimulus penanggulangan dampak inflasi akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi industri kecil dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta baik secara administrasi maupun teknis.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Bupati Purwakarta melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melaksanakan monitoring, dan evaluasi pencairan, pemanfaatan dan bantuan pemerintah serta perkembangan usahanya;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan tim pelaksana untuk meminta informasi terkait pemanfaatan dana bantuan pemerintah serta perkembangan usahanya.
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dari bantuan pemerintah.

F. Kejadian Luar Biasa (*Force Majeure*)

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Purwakarta membantu penerima bantuan pemerintah dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian penerima bantuan.

 BUPATI PURWAKARTA.

 ANNE RATNA MUSTIKA